

HUKUM ISLAM TENTANG MINUMAN KERAS Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Taufikin

Dosen STAIN Kudus

taufikin76@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine how the government of Sidomulyo, Dempet, Demak, along with religious leaders and community leaders unite to implement Islamic law on the prohibition of liquor and the actions taken for prevention and mitigation. The method used is a qualitative research; with data collecting technique uses interview, observation and documentation. Data is analyzed in 6 (six) phases: 1) Processing and preparing the data. 2) Reading the data. 3) Analyzing in more detail by coding data. 4) The process of coding data. 5) Presenting in narrative / qualitative. 6) Interpreting the data. The results showed that the government of Sidomulyo along with religious and community leaders have a good understanding of liquor as much as 20 respondents (46.5%), while 16 (37.2%) and the rest of the respondents want 100 % changes, ie village Sidomulyo clean of liquor, either with precaution or prevention.

Keywords: *Islamic law, alcohol*

Pendahuluan

Minuman keras (miras) adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat adiktif (alkohol) dan dalam pandangan ajaran Islam termasuk diharamkan. Alkohol adalah obat psikoaktif yang paling banyak digunakan. Fenomena pada tahun 2007 berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan jumlah remaja pengonsumsi miras di Indonesia masih diangka 4,9%, tetapi pada 2014 berdasarkan hasil riset yang dilakukan Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 23% dari total jumlah remaja Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta jiwa atau sekitar

14,4 juta orang. Ketua Umum GeNAM Fahira Idris mengatakan, mudahnya mendapatkan miras dan longgarnya pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar menjadi salah satu penyebab begitu tingginya persentase remaja yang pernah mengonsumsi miras. Selain itu, rasa solidaritas dan ikatan pertemanan menjadi alasan remaja mau mencoba miras, menjamurnya minimarket dan toko-toko pengecer yang berdiri di permukiman dan menjual miras kepada siapa saja. (DetikNews, 09/03/2015). Data tersebut sungguh ironis apabila dibiarkan berlarut-larut. Bahkan berdasarkan hasil survei Dinas Penelitian dan Pengembangan POLRI memperlihatkan bahwa pemakaian narkoba dan minuman keras di Indonesia terbanyak dari golongan pelajar baik SLTP/SLTA (Wulan, 2013: 2).

Pada saat ini berbagai bentuk kenakalan yang terjadi pada remaja bukan lagi bersifat nakal, tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya tetapi sudah menjerumus pada tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan minuman keras saat ini menjadi bahan perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan masalah penyalahgunaan minuman keras menjadi perhatian diberbagai kalangan di Indonesia. Mulai dari pemerintah, LSM, ormas, bahkan masyarakat pun juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan minuman keras.

Kepercayaan diri meningkat, dari pemalu menjadi pemberani, semua masalah dapat di atasi atau dapat dilupakan dengan cara mengonsumsi minuman keras. Bahkan sebagian berpendapat bahwa minuman keras dapat memperbanyak teman. Mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk perilaku yang dianggap menyimpang. Perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau faktor pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut (Waluya, 2007).

Musni Umar (2014), berpendapat bahwa ada beberapa alasan dari sejumlah pengguna miras cenderung meningkat, *pertama*, alasan bersifat ringan, yakni untuk meningkatkan suhu

badan. *Kedua*, menghindari masalah yang sedang dihadapi. *Ketiga*, terdampak dari lingkungan pergaulan. *Keempat*, meniru orang lain. *Kelima*, menjaga hubungan atau pergaulan dengan teman atau lingkungan. "Faktor-faktor tersebut menyebabkan peminum miras terus." (Metrotvnews.com, Jakarta, 2014).

Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat negatif dalam kehidupan sosial perlu diwaspadai oleh berbagai pihak. Misalnya persoalan kenakalan remaja hingga dewasa di Indonesia belakangan ini benar-benar memasuki titik klimaks. Selain frekuensi dan intensitasnya terus meningkat, kenakalan-kenakalan saat ini sudah mengarah pada perbuatan yang melanggar norma, hukum, dan agama. Kenakalan remaja tumbuh, berkembang dan membawa akibat-akibat tersendiri sepanjang masa yang sulit untuk dicari solusinya.

Hawari (Ra'uf, 2002) menyatakan bahwa mabuk-mabukan sebagai perilaku menyimpang yang merupakan gambaran dari kepribadian anti sosial atau gangguan tingkah laku pada remaja. Sudjana dalam Indra (2000: 73) menjelaskan bahwa anggapan dan cara pandang remaja yang longgar tentang suatu bentuk kenakalan akan membuat mereka cenderung melakukan kenakalan tersebut.

Menurut Dariyo (2002) perilaku minum-minuman keras disebabkan oleh faktor predisposisi yang menimbulkan gangguan kepribadian antisosial, kecerdasan dan depresi. Keluarga yang tidak utuh memungkinkan anak-anak mencari kepuasan di luar rumah. Pada usia remaja, individu lebih mementingkan pandangan teman sekelompoknya daripada orang tua. Alasan menggunakan alkohol karena solidaritas kelompok sering terjadi. Ketergantungan pada teman sebaya, interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok serta persaingan antar teman bertujuan untuk mendapatkan status dan harga diri dalam kelompok sehingga mendorong remaja melakukan tindakan dan memperoleh pengalaman baru.

Penelitian dari Hawari (Ra'uf, 2002) terhadap remaja menemukan bahwa penyalahgunaan zat adiktif (termasuk alkohol) dimulai pada saat remaja berusia 13 sampai 17 tahun yaitu sejumlah 97 persen. Dari sejumlah itu, 68 persen menggunakan zat ganda yaitu alkohol dan zat sedaktif. Sebesar 80 persen perolehan zat tersebut didapatkan dari temannya. Alasan

menggunakan alkohol dan zat adiktif lainnya adalah 88 persen untuk menghilangkan kecemasan, ketakutan, kemurungan, dan susah tidur serta 36 persen untuk mendapat kesenangan serta kenikmatan. Akibat dari penyalahgunaan itu antara lain prestasi sekolah merosot 96 persen, hubungan keluarga memburuk 93 persen, perkelahian dan tindak kekerasan 65,3 persen dan kecelakaan lalu lintas 58,7 persen. Beberapa tindakan yang menunjukkan perilaku minum-minuman keras dilakukan oleh para remaja. Diberitakan bahwa sepuluh pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Yogyakarta, digrebek petugas Poltabes Yogyakarta ketika sedang pesta minuman keras. Barang bukti minuman keras berupa Topi miring, Vodka, dan Anggur merah (www.kr.co.id).

Dampak negatif akibat mengonsumsi minum-minuman keras adalah para remaja menjadi lebih agresif dan mudah tersinggung. Sejumlah kasus pemukulan dan tawuran yang melibatkan remaja, ketika diteliti ternyata berawal dari pengaruh minuman keras. Perilaku minum-minuman keras seperti yang telah dirilis media diatas menunjukkan kenakalan yang terjadi pada remaja. Remaja yang melakukan kenakalan itu, kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain (Kartono, 2006). Remaja tidak sadar dan belum bisa memperhitungkan akibat jangka pendek atau jangka panjang dari perilaku minum-minuman keras. Untuk mengatasi keadaan tersebut, remaja membutuhkan suatu mekanisme yang dapat membantu mereka dalam mengatur dan mengarahkan perilakunya.

Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata pandangan Islam jelas melarang keberadaan minuman keras. Pada zaman jahiliyyah, minuman keras umum digunakan, bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat waktu itu. Kemudian Islam hadir adalah untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran, diantaranya dilarangnya minuman keras sebagai salah satu faktor utama penghancur suatu tatanan kehidupan.

A. Landasan Teori

1. Hukum Islam tentang Minuman Keras

Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol.

Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Minuman keras (khomer) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khomr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam QS almaidah ayat 90 :90.

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasaan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasaan terhadap agama.

Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama madzhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan

normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamr dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. :

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram" (HR Muslim dari Ibnu Umar)

Juga berdasarkan sabda Nabi Saw :

"Segala yang memabukkan bila diminum dalam keadaan yang bayak, maka kadarnya yang sedikit pun haram" (HR. Ibn Majjah melalui Jabir Ibn Abdillah).

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamr dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."

Dampak negatif minuman alkohol telah diterima sepenuhnya oleh lembaga kesehatan dunia seperti WHO. Sekalipun tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa 100 persen bebas minuman beralkohol, namun data statistik WHO menunjukkan bahwa konsumsi perkapita minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk muslim jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagian besar negara-negara berpenduduk muslim mengkonsumsi minuman alkohol kurang dari 0.5 liter alkohol perkapita per tahun. Coba bandingkan dengan penduduk negara-negara Eropa yang mengkonsumsi lebih dari 10 liter alkohol perkapita per tahun.

Persentasi penduduk yang tidak peminum alkohol di negara-negara muslim juga jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Sebagai contoh, jumlah penduduk yang tidak peminum alkohol di Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia dan Syiria mencapai lebih dari 90 persen. Sebaliknya, jumlah penduduk yang bukan peminum alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman dan Luxemburg hanya kurang dari 6 persen.

Ini artinya ada korelasi positif antara ajaran Islam dengan rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol di negara-negara berpenduduk muslim.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengharaman khamr, kita akan mencoba lebih dalam membahas tafsir QS Al Baqoroh ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ لَعَنُوا قَدْ عَصَىٰ كَذَلِكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
{٢١٩}

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'".

Allah SWT mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.

Khamr artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apa pun macamnya. Sedangkan judi adalah segala macam usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak seperti dadu atau catur dan segala macam usaha saling mengalahkan baik perkataan maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan berkuda, unta dan memanah, karena hal-hal itu semua adalah boleh karena hal-hal tersebut sangat membantu dalam jihad, karena itulah Allah membolehkannya.

2. Tahapan-Tahapan Dalam Pengharaman Khamr

Tahapan *pertama*, Ayat yang membolehkan, yaitu dalam surat an-Nahl ayat ke-67 yang artinya, *"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan."* (QS. An-Nahl: 67)

Tahapan *kedua*, Ayat sebagai muqaddimah (permulaan) untuk mengharamkannya. Yaitu ayat tersebut diatas (surat al-Baqarah : 219)

Tahapan *ketiga*, Ayat yang melarang minum khomr pada waktu-waktu tertentu seperti ketika akan sholat. Yaitu terdapat dalam surat an-Nisaa' : 43, yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,...*" (QS. An-Nisaa': 43)

Tahapan *keempat*, Ayat yang menyatakan haramnya khomr secara mutlaq dan jelas, sedikit atau banyak, waktu sholat atau di luar sholat. Yaitu terdapat dalam surat al-Ma'idah ayat ke-90, yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*". (QS. Al-Ma'idah : 90)

3. Perilaku Minum-minuman Keras

Perilaku menurut Chaplin (2005) memiliki beberapa arti yaitu (a) sebarang respon (reaksi, tanggapan, jawaban, balasan) yang dilakukan oleh organisme, (b) bagian dari satu kesatuan polareaksi, (c) satu perbuatan atau aktivitas, (d) satu gerak atau kompleks gerak-gerak. Morgan (1987) mengartikan perilaku sebagai segala sesuatu yang dilakukan individu dan dapat diobservasi dengan berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melihat bagaimana orang berperilaku maka dapat diketahui kondisi mental dan proses internal yang tersembunyi. Melalui pengukuran perilaku maka perasaan, sikap, kepercayaan, dan intensi seseorang dapat diungkap.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas konkrit yang berhubungan dengan pemikiran, perasaan dan tindakan individu yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Wresniwiro,dkk (1999) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 86/Men.Kes/Per/IV/77, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar ethanol dari 1% sampai 5%. Minuman keras

golongan B adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 5% sampai dengan 20%. Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Menurut Wresniwiro,dkk (1999) berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.

Tahapan mengenai perilaku minum-minuman keras dan obat-obatan berbahaya dikemukakan oleh Fuhmann (1990), yang membedakan menjadi tiga yaitu, (a) eksperimen, (b) kebiasaan, dan (c) ketergantungan.

Pada tahap *eksperimen*, biasanya seseorang menggunakan alkohol maupun obat-obatan hanya pada saat-saat tertentu dan umumnya digunakan bila seseorang berada di tengah-tengah kelompoknya. Toleransi terhadap obat-obatan maupun minuman keras pada tahap ini masih rendah.

Tahap *kebiasaan* akan terjadi jika pada tahap *eksperimen* penggunaannya makin meningkat. Individu akan berusaha mencari teman sebaya yang juga menggunakan obat-obatan. Pada tahap ini sudah muncul gejala-gejala peningkatan toleransi untuk mendapatkan efek seperti yang didapatkan sebelumnya.

Tahap *ketergantungan* terjadi jika keinginan untuk menggunakan secara teratur sudah makin meningkat. Muncul gangguan yang bersifat fisik maupun psikologis, seperti kehilangan kesadaran (*blackout*), berat badan menurun drastis, suka memberontak, melawan orang tua dan tidak mampu bekerja dengan baik.

Kesimpulan yang dapat diajukan mengenai definisi perilaku minum-minuman keras adalah perilaku yang berupa pemikiran, perasaan dan tindakan individu yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi pemakaian minum-minuman keras yang mengandung alkohol

mulai dari tahap penggunaan yang ringan sampai berat.

4. Aspek-aspek Perilaku Minum-minuman Keras

Perilaku minum-minuman keras dapat dianalogikan seperti perilaku merokok yang diungkapkan oleh Lavental dan Cleary (Nashori & Indirawati, 2007). Perilaku minum-minuman keras dapat dilihat dari empat aspek perilaku yaitu:

- a. Fungsi minum-minuman keras. Individu yang menjadikan minum-minuman keras sebagai penghibur bagi berbagai keperluan menunjukkan bahwa minuman keras memiliki fungsi yang begitu penting.
- b. Tempat minum-minuman keras. Individu yang melakukan aktivitas minum-minuman keras dimana saja.
- c. Intensitas minum-minuman keras. Seseorang yang mengkonsumsi minum-minuman keras dengan jumlah yang sangat banyak menunjukkan perilaku minum-minuman keras sangat tinggi.
- d. Waktu minum-minuman keras. Seseorang yang mengkonsumsi minum-minuman keras di segala waktu (pagi, siang, sore, dan malam) menunjukkan perilaku minum-minuman keras yang sangat tinggi.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Minum-Minuman Keras

Hawari (Ra'uf, 2002) menyatakan bahwa dari segi klinis maka penyebab penyalahgunaan alkohol adalah (a) faktor predisposisi atau internal individu yang bersangkutan yaitu depresi, kecemasan, ketakutan dan ketidakberdayaan (b) faktor kontribusi atau eksternal, yaitu kondisi keluarga yang kurang baik, hubungan interpersonal yang terganggu, pola asuh yang salah dan kurangnya komunikasi (c) faktor pencetus, yaitu teman sebaya peminum, tersedianya minuman keras atau alkohol secara mudah dan murah.

6. Bentuk-bentuk Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras

Minuman keras yang marak dan telah merusak perilaku remaja dan dewasa, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ada beberapa bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan.

- a. Preventif

Tindakan preventif dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 1) Pendidikan Agama sejak dini lebih ditingkatkan, mengingat pergaulan yang semakin bebas dan pengaruh teknologi dan komunikasi yang semakin canggih. Apabila anak tidak bisa membentengi diri dengan baik, dikhawatirkan akan terseret dalam dampak negatifnya. 2). Pembinaan kehidupan rumah tangga, inti dari masyarakat yang madani dan berwawasan berawal dari keluarga yang berhasil dalam pembinaan. Maka dari itu pentingnya sosialisasi dan pemahaman secara berkelanjutan agar lebih memahami peran mereka dalam membina rumah tangga lebih maksimal, menjalin komunikasi yang konstruktif dengan anak-anak, memberikan teladan yang baik, memberikan pemahaman khususnya tentang bahaya minuman keras.

b. Tindakan Hukum

Tindakan hukum dengan tujuan mengatur peredaran minuman keras, tapi memperhatikan perangkat hukum untuk mengaturnya dan kemudian menegakkan peraturannya. Distributor dan pengedar harus memiliki izin, demikian juga penjualnya. Tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotek, karaoke dan toko khusus penjual miras harus diatur oleh peraturan daerah. Izin untuk menjadi distributor, pengedar dan penampung miras harus ketat. Artinya agar mereka tidak terlalu gampang melakukan bisnis miras dengan tanpa melihat usia konsumennya. Dan diperlukan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku.

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi diperlukan manakala seseorang telah mengalami kecanduan terhadap minuman keras. Tidak sedikit remaja hingga dewasa yang mengalami kecanduan terhadap minuman keras, maka dari itu perlu identifikasi yang berani oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait kemudian mengambil langkah-langkah rehabilitasi pecandu minuman keras.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif disini lebih berdasarkan

pada landasan teoritis fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Sehingga metode ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu, dan penggunaan fenomenologi sesuai dengan metode yang dipakai yaitu metode kualitatif.

Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak menjadi objek kajian dalam tulisan ini karena Perangkat Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki kesamaan visi dalam usaha bersama menanggulangi merebaknya minuman keras akhir-akhir ini. Dalam menggali informasi, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. (Arikunto, 2006:229). Dalam wawancara ini, perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai subyek yang diwawancarai. Dari populasi yang ada, digunakan sampel dengan probability sampling, yaitu setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diteliti. Jenis yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara acak sederhana dengan menggunakan tabel random, yaitu Perangkat Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebanyak 43 orang.

Analisis data yang penulis gunakan menggunakan 6 (enam) langkah sebagai berikut (Cresswell, 2012: 276-282):

1. Mengolah dan mempersiapkan data
Proses ini membutuhkan transkripsi/pedoman/protokol wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data
Proses yang dilakukan dengan cara membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara menyeluruh. Menulis catatan-catatan tentang gagasan umum yang terkandung dalam gagasan, kesan, kredibilitas dan penuturan dari partisipan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data
Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yakni mengambil data yang telah dikumpulkan, mensegmentasi data tersebut

ke dalam kategori-kategori kemudian melabeli setiap kategori dengan istilah-istilah khusus yang benar-benar berasal dari bahasa/istilah partisipan (disebut dengan istilah *in vivo*). Peneliti menggabungkan dua model *coding* data yang tersusun dalam *codebook* kualitatif, yaitu:

- a. *Predetermined code* yakni menggunakan kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian mem-fit-kan kode-kode tersebut dengan data/informasi dari partisipan.
 - b. *Emerging code* yakni menggunakan kode-kode yang muncul dari partisipan pada saat pengumpulan data/informasi.
4. Proses coding data
Proses ini dilakukan dengan mendeskripsikan tema-tema dan kategori-kategori yang akan di analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail dalam kode-kode yang telah disiapkan (dalam langkah ketiga).
 5. Menyajikan kembali kategori-kategori atau tema-tema yang terkandung dalam *codebook* kualitatif hasil dari proses coding data dalam bahasa secara narasi/kualitatif.
 6. Menginterpretasi atau memaknai data.
Dalam tahap terakhir ini, peneliti berusaha menginterpretasi hasil penelitian dengan membandingkan hasil penelitian dengan literatur/teori, yang kemudian memunculkan pembenaran atau penyangkalan atas informasi/hasil penelitian. Juga dengan memunculkan pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya, yang muncul dari hasil penelitian bukan dari ramalan peneliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa frekuensi pendidikan paling banyak adalah responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 28 (65,1%), SLTP sebanyak 10 (23,3%) sedangkan frekuensi yang paling sedikit adalah responden dengan pendidikan PT sebanyak 5 (11,6%). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak berusia antara 51–65 tahun sebesar 65,1%, sedangkan responden yang berusia 35–50 tahun sebanyak 34,9%.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa responden yang berpengetahuan baik sebanyak 20 (46,5%). Sedangkan responden yang mempunyai pengetahuan sedang sebanyak 16 (37,2%). Dan responden yang berpengetahuan kurang baik ada 7 (16,3%). Berdasarkan hasil penelitian dapat pula diketahui bahwa responden yang bersikap baik sebanyak 31 (72,1%). Sedangkan responden yang bersikap sedang sebanyak 12 (27,9%).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden yang mempunyai tindakan baik sebanyak 40 (93%). sedangkan responden yang mempunyai tindakan sedangsebanyak 3 (7%).Berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan bahwa mayoritas responden ingin perubahan yang baik keseluruhan sebanyak 100%.

2. Pembahasan

a. Pengetahuan Responden tentang Perilaku Penggunaan Minuman Keras.

Pengetahuan responden tentang perilaku penggunaan Minuman Keras di desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebanyak 46,5% responden mempunyai pengetahuan baik dan sebanyak 16,3% responden mempunyai pengetahuan yang kurang baik. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan responden yang tergolong pendidikan tinggi, di mana paling banyak responden dalam penelitian ini berlatar belakang pendidikan SLTA masing-masing sebanyak 28 (65,1%) responden. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2003), Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah Faktor *Internal* yaitu faktor dari dalam diri sendiri, misalnya intelegensia, minat, kondisi fisik, Faktor *Eksternal* yaitu faktor dari luar diri, misalnya keluarga, masyarakat, sarana, Faktor pendekatan belajar yaitu faktor upaya belajar, misalnya strategi dan metode dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

tingkat pendidikan mempunyai peranan besar dalam menunjang pengetahuan responden tentang perilaku penggunaan minuman keras.

b. Sikap Responden tentang Penanggulangan Perilaku Penggunaan Minuman Keras

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden dikategorikan mempunyai sikap yang baik sebanyak 31 (72,1%) responden, dan 12 (27,9%) responden dikategorikan mempunyai sedang sikap yang baik dari para responden dalam penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh faktor *reinforcing* yaitu faktor pemerintahan desa Sidomulyo yang sering mengadakan pengajian umum untuk semua lapisan masyarakat dan faktor tenaga kesehatan yang sudah mengadakan sosialisasi tentang dampak dan bahaya minuman keras. Menurut Azwar (1995) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, serta faktor emosi dalam diri individu. Tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh sikap, yaitu suatu tingkatan afek/perasaan baik positif maupun negatif dalam hubungannya dengan obyek. Selain itu, perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang dimiliki seseorang. Jika kepercayaan tersebut positif, maka akan muncul perilaku positif. Kepercayaan dan sikap akan sangat mendasari perilaku seseorang (Kusmiati, 1990).

c. Tindakan Responden tentang Penanggulangan Perilaku Penggunaan Minuman Keras.

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden dikategorikan mempunyai tindakan baik sebanyak 40 (93%) responden, dan 3 (7%) responden dikategorikan mempunyai tindakan sedang. Hasil ini didukung oleh pernyataan responden yang bertindak nyata dalam upaya penggerebekan tempat-tempat minuman keras di desa sidomulyo, mereka berpendapat bahwa peminum akan mendapat dampak negatif yang bukan hanya untuk diri peminum tetapi

juga untuk orang lain. Selain itu agama dan undang-undang juga melarang dan memberikan peluang bagi responden untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.

d. Koherensi dalam Penanggulangan Perilaku Pengguna Minuman Keras.

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 100% responden ingin mengubah lingkungan desa Sidomulyo bersih dari minuman keras, dengan melarang penjualan, mencegah pelaku dengan berbagai cara dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku minuman keras dengan memberikan sanksi sosial maupun sanksi hukum yang berlaku.

e. Keterkaitan antara Penanggulangan oleh Responden terhadap Perilaku Penggunaan Minuman Keras di Desa Sidomulyo.

Dari hasil penelitian didapatkan antara responden dengan pelaku minuman keras, bahwa kesatuan dan kontinuitas tindakan oleh responden ternyata dapat mengurangi secara signifikan adanya peredaran maupun pelaku minuman keras, sehingga dampak negatif akibat perilaku minuman keras dapat di atasi secara nyata di desa Sidomulyo. Hal ini sesuai dengan larangan menurut pandangan Islam, dan selaras dengan tata kehidupan sosial maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan-tindakan yang dilakukan yaitu: tindakan preventif: pencegahan dengan memberikan pengetahuan agama sejak dini, pemahaman tentang hukuman bagi perilaku penggunaan miras. Tindakan penanggulangan berupa penggerebekan di tempat-tempat lokasi kejadian, dan penutupan ijin pedagang sebagai sanksi bagi penjual miras. Sehingga perilaku penggunaan miras di desa Sidomulyo secara signifikan berhasil di atasi.

D. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan tentang perilaku remaja pengguna Minuman Keras di desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak mempunyai

pengetahuan baik. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan remaja yang tergolong pendidikan tinggi, di mana paling banyak responden dalam penelitian ini berlatar belakang pendidikan SLTA.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa responden dikategorikan mempunyai sikap baik. Sikap yang baik dari responden dalam penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh faktor *reinforcing* yaitu faktor pemerintahan desa Sidomulyo yang sering memberikan sosialisasi, teguran hingga penggerebekan agar tidak melakukan minum minuman keras dan faktor tenaga kesehatan yang sudah mengadakan sosialisasi tentang dampak dan bahaya minuman keras.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mayoritas responden ingin adanya perubahan yang baik. Berdasarkan instrument wawancara disimpulkan bahwa seluruh responden ingin desa Sidomulyo secara keseluruhan bersih dari perilaku penggunaan minuman keras dengan melakukan berbagai cara baik pencegahan maupun penanggulangan kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hakim, M., 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol :cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*, Edisi 1, Nuansa, Bandung.
- Dariyo, A. 2002. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Elfida, D. 2005. *Hubungan Antara Kemampuan Mengontrol Diri Dan Kecenderungan Berperilaku Delinkuen Pada Remaja*. *Jurnal Psikologi*. Vol 1, Nomor 2, Desember 2005.
- Fuhrmann, B.S. 1990. *Adolescence, Adolescents*. Illinois: Brown HigherEducation.
- Hakim, M.A. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*. Bandung: Penerbit Anggota IKAPI.
- Hurlock, E.B. 1973. *Adolescent Development*. Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha, Ltd.
- Hurlock, E.B. 1990. *Psikologi Anak*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Hurlock, E.B. 1998. *Perkembangan Anak*. Jilid II. Jakarta: Erlangga.
- Indra, J., Haniman, F., dan Moeljohardjono, H. 2000. *Perbedaan Konsep dan Perilaku Kenakalan Remaja antara Pelajar dari SMU/K (SLTA) yang Mendapat Peringkat Tinggi dengan SMU/K yang Mendapat Peringkat Rendah di Kotamadya Surabaya*. *Anima Indonesian Psychological journal*. Vol. 15, No. 3.
- John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Hukum Islam Tentang Minuman Keras..

- Kartono, K. 2006. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lazarus, R.S. 1976. *Patern Of Adjustment*. Third Edition. Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha, Ltd.
- Maleong, Lexy. 2007. *Metedologi penelitian*. PT. Remaja Rosda Karya : Bandung
- Mappiare, Andi. 1982. *Psikologi remaja*. Usaha Nasional : Jakarta
- Morgan, C. T. & King, Richard. 1987. *Introduction to Psychology*. New York:Mc Graw Hill Kogakusha Ltd
- Mulyono, Y. Bambang. 1985. *Kenakalan Remaja (dalam perspektif pendekatan, sosiologis, Psikologis, Teologis, Dan Usaha Penanggulanganya)*. Andi Offset : Jakarta
- Nashori, F.&Indirawati, E. 2007. *Peranan Perilaku Merokok Dalam Meningkatkan Suasana Hati Negatif (Negative Mood States) Mahasiswa. Jurnal Psikologi Proyeksi*. Vol.2 No.2.
- Ra'uf, M. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*. Jakarta: BP Dharma Bhakti
- Sarwono, S.W. 2006. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.229.
- Wulan Echlesia Taroreh, Sonny Kalangi, Gresty Masi. Agustus 2013. *Hubungan Lingkungan Sosial Dengan Kebiasaan Minum Minuman Keras Pada Remaja Di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan kabupaten Minahasa*. ejournal keperawatan (e-Kp) Volume 1. Nomor 1.